

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: **Rio Abdurachman**
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Djaka Susila**

— TAJUK —

Kepastian atas Ketidakpastian

Bisa jadi kondisi saat ini ini adalah ujian awal terhadap ekonomi Indonesia. Ketika pemerintah tengah, atau mungkin kembali, membangun fundamentalnya, ekonomi global justru menunjukkan ketidakpastian. Konflik Rusia dengan Ukraina yang belum “sembuh” ditambah kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang tarif dagang hingga semakin memanasnya konflik di Timur Tengah karena konflik Israel dengan Iran, membuat ekonomi dunia mencoba titik keseimbangan yang baru.

Banyak pakar ekonomi memberi solusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia ini dengan fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat. Sehingga ketergantungan terhadap negara lain berkurang.

Indonesia masih bergantung energi terhadap negara lain. Indonesia adalah pengimpor minyak dan gas untuk kebutuhan mendasar masyarakatnya. Pemerintah tengah menata ulang tata kelola kebutuhan energi di Tanah air. Meningkatkan *lifting* minyak dan gas, begitu juga mendorong energi terbarukan, sedang dilakukan.

Butuh waktu yang panjang. Karena untuk memenuhi kebutuhan minyak hingga 1,6 juta barel per hari bukan perkara mudah dan singkat. Membayangkan sumur-sumur minyak lama bukan semudah yang dibayangkan karena tingkat keekonomiannya. Sedangkan memperoleh sumur minyak baru juga membutuhkan waktu lama.

“Membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk memanen hasil program di atas. Belum lagi rintangan kepentingan lain yang akan mengganggu program ini di tengah jalan. Namun kepastian kondisi saat ini adalah ketidakpastian membutuhkan solusi jangka pendek agar ekonomi Indonesia tidak tertekan.

Kekayaan sumber energi terbarukan juga belum optimal dilakukan karena memang membutuhkan investasi yang besar.

Sejauh ini pemerintah sedang melangkah ke arah ketahanan energi agar ketergantungan terhadap negara lain jadi berkurang.

Ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas dari sumber daya alam yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan rantai pasok. Hilirisasi yang sudah berjalan dan terus berjalan juga tengah menapak dan berharap akan memberikan nilai tambah kepada komoditas mentah ekspor di Indonesia. Belum lagi tekanan dari negara-negara lain, terutama Eropa, yang selama ini dimanjakan oleh komoditas mentah Indonesia.

Negara-negara lain yang selama ini dimanjakan dengan komoditas mentah sumber daya alam kita tentu tidak ingin bisnis mereka juga tak berjalan baik karena pasokan yang berkurang. Solusi mengajak para pengolah bahan-bahan mentah sumber daya alam Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia pun tidak mudah.

Pintu investasi memang dibuka lebar. Namun ketika pintu sudah dibuka, masih banyak pintu lagi untuk dibuka sendiri oleh para calon investor. Regulasi masih menjadi tantangan. Bukan saja regulasi di pusat saja. Regulasi di daerah pun juga harus dibenahi, terutama dari hal sinkronisasi regulasi dengan pusat. Belum lagi biaya-biaya yang tidak terduga seperti pungutan liar dari pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak-pihak informal seperti organisasi masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat.

Investor hanya membutuhkan kepastian baik regulasi. Ketika akan berbisnis dan kepastian saat menjalankan bisnis. Kondisi ini masih ditambah dengan kualitas maupun produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang belum bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Lagi-lagi pemerintah tengah menata ini. Membenahi regulasi, juga dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah dalam satu tarikan, tengah dilakukan. Peningkatan kualitas sekaligus produktivitas juga tengah ditingkatkan dengan membangun pusat pendidikan dan pelatihan di Tanah Air ataupun mengirim talenta Indonesia ke luar negeri. Program makan bergizi gratis yang tengah berjalan mengarah ke mengatasi persoalan SDM di atas.

Membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk memanen hasil program di atas. Belum lagi rintangan kepentingan lain yang akan mengganggu program ini di tengah jalan. Namun kepastian kondisi saat ini adalah ketidakpastian membutuhkan solusi jangka pendek agar ekonomi Indonesia tidak tertekan. Butuh keberanian untuk mengambil langkah agar ketidakpastian yang sudah menjadi kepastian ini bisa diterima dengan nyaman di Tanah Air. □



— DAILY QUOTE —

“Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama, bahkan dari presiden pertama kita, Bung Karno. Presiden-presiden setelahnya pun melanjutkan, termasuk pendahulu saya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang secara nyata memulai program hilirisasi di abad ke-21 ini.

Prabowo Subianto, Presiden RI, pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Minggu 29 Juni 2025.

Arah Pengaturan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Arah pengaturan syarat kuasa hukum Pengadilan Pajak, menjadi dilema hukum yang belum usai. Terlebih ketika aturan yang ada (PMK-184/PMK.01/2017) hendak diubah. Sedikitnya dua problem hukum muncul, pertama, hal Surat Keterangan Kompetensi (SKK); kedua, soal tingkatan kuasa dengan mengategorikan pada tingkat A, B, dan C.

Oleh: **Dr Richard Burton ***Oleh: **Arief Sapta Wendrianto ****

Ketika seseorang hendak menjadi kuasa hukum sebagai profesi mulia (*officium nobile*) membantu penyelesaian problem hukum di Pengadilan Pajak, dalam dirinya, mau tidak mau tertanam sikap bagaimana mengembangkan keilmuannya supaya dapat dipercaya dan menjalankan profesi sebagai kuasa hukum dengan benar.

Esensinya, profesionalisme seorang kuasa hukum dibentuk oleh dirinya sendiri serta organisasinya, bukan oleh pemerintah. Itu sebabnya, ketika ada konflik (sengketa pajak), kuasa hukum berdiri tegak di persidangan saat berhadapan dengan kuasa pemerintah dalam mencari keadilan dan kepastian hukumnya. Karena posisi seorang kuasa hukum sejajar dengan pemerintah.

Penerbitan SKK, Apa Logikanya?

Dalam konsep perubahan PMK yang beredar luas, muncul konsep penerbitan SKK akan dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jika itu terjadi, pertanyaan pokoknya, bagaimana mungkin pemerintah menjadi satu-satunya lembaga yang memberi jaminan seorang memiliki kompetensi sebagai kuasa hukum atau tidak?

Jika SKK yang diterbitkan Kemenkeu dijadikan kebenaran kompetensi tak terbantahkan, maka muncul kekeliruan berpikir yang disebut *argumentum ad verecundiam* (*appeal to authority*), dengan dua alasan. Pertama, SKK tidak bisa diklaim sebagai kebenaran final akan makna kompetensi seseorang. Kedua, cepatnya perubahan UU, dengan sendirinya akan menghilangkan makna SKK itu sendiri. Nilai yang terkandung dalam SKK akan tertinggal jauh dari aturan yang berubah.

Persoalan kompetensi (profesionalisme) adalah persoalan keilmuan yang terbentuk dalam

dunia akademik (pendidikan) di kampus maupun ragam seminar (webinar) berbagai organisasi profesi. Kompetensi tidaknya seorang kuasa hukum tidak dapat ditentukan pemerintah semata.

Problem hukum sengketa perpajakan sangatlah luas. Keterampilan seorang kuasa hukum, amat tergantung dari kompetensi memahami ragam ilmu, hukum dan akuntansi, kerap jadi “syarat ideal” memahami pajak. Makna hukum pun amat luas (*multi facet*), hingga dikatakan sulit memahami hukum pajak, terlebih transaksi bisnis sudah lintas negara.

Itu sebabnya, menjadi keliru jika SKK menjadi syarat seseorang bisa dunia akademik (pendidikan) di kampus maupun ragam seminar (webinar) berbagai organisasi profesi. Kompetensi tidaknya seorang kuasa hukum tidak dapat ditentukan pemerintah semata.

Pemerintah tidak memiliki kewenangan menentukan seorang kuasa hukum dianggap memiliki kompetensi jika sudah memiliki SKK. Sebaliknya, adalah juga keliru jika kompetensi seorang kuasa hukum ditentukan oleh SKK yang diterbitkan oleh lembaga atau kampus tertentu. Itu yang patut direnungkan.

Itu juga tugas seorang kuasa hukum, harus memahami hukum (bukan memahami UU). Ketika kuasa hukum diberi kepercayaan beracara di Pengadilan Pajak, dirinya harus membuktikan mampu memahami hukum dan meyakinkan hakim untuk menciptakan keadilan dalam memutus sengketa pajak. Kuasa hukum maupun hakim adalah sama. Keduanya bertugas menegakkan hukum, bukan menegakkan UU.

Oleh karena itu, materi yang diberikan kepada kuasa hukum tidak tepat jika dipetakan dalam tingkatan A, B maupun C. Yang terpenting, para kuasa hukum

pengaturan yang hendak diterbitkan, muncul rencana pengklasifikasian kuasa hukum pada tiga tingkatan: tingkat A, tingkat B dan tingkat C. Lagi, muncul pertanyaan, apakah tingkatan kuasa hendak disamakan dengan pola pendidikan brevet pajak pada kategori brevet A, brevet B, dan brevet C? Pemilahan demikian sudah tidak relevan lagi.

Logika pengklasifikasian kuasa hukum maupun brevet pajak (dalam klasifikasi A, B, dan C) jelas keliru dan tidak benar. Karena tidak memiliki logika hukum yang jelas. Mengapa? Jika itu dianggap benar, mestinya hakim Pengadilan Pajak juga diklasifikasikan dengan logika yang sama.

Faktanya tidak demikian. Tidak pernah ada tingkatan hakim. Semua hakim dianggap cakap dan mampu menyelesaikan segala persoalan sengketa pajak yang muncul. Tugas hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan (Psl 5 UU Kekuasaan Kehakiman No

48/2009). Sesungguhnya itu juga tugas seorang kuasa hukum, harus memahami hukum (bukan memahami UU). Ketika kuasa hukum diberi kepercayaan beracara di Pengadilan Pajak, dirinya harus membuktikan mampu memahami hukum dan meyakinkan hakim untuk menciptakan keadilan dalam memutus sengketa pajak. Kuasa hukum maupun hakim adalah sama. Keduanya bertugas menegakkan hukum, bukan menegakkan UU.

Oleh karena itu, materi yang diberikan kepada kuasa hukum tidak tepat jika dipetakan dalam tingkatan A, B maupun C. Yang terpenting, para kuasa hukum

diberi pemahaman materi bersifat umum pada semua tingkatan yang ada tanpa diperlukan dokumen bernama SKK.

Karena, dalam persidangan, pemecahan hukumnya sangat tergantung cara beracara setiap orang, khususnya pada seni menyusun upaya hukum (gugatan dan banding) serta argumentasi hukumnya. Dalam penilaian penulis, pemahaman hukum amat penting bagi seorang kuasa dalam beracara. Itu sebabnya, arah pengaturannya tidak bersifat administratif, mengatur soal SKK dan soal klasifikasi tingkat A, B dan C.

Telah penulis jelaskan, ketika seseorang hendak menjadikan dirinya seorang profesional (ahli), pastilah dituntut mengembangkan keahliannya dalam ragam ilmu pengetahuan. Keahlian memberi nilai bagi kuasa supaya dapat dipercaya dan mampu menyelesaikan persoalan hukumnya pada tujuan keadilan.

Begitupun Advokat atau Pengacara, lazimnya dianggap sudah memahami segala persoalan hukum dan dapat memberikan jasa hukumnya membantu pihak yang membutuhkan jasanya. Ketika dirinya merasa tidak memahami persoalan hukumnya, tentu akan dialihkan kepada rekan sesama profesi yang menguasai persoalan hukumnya.

Simpulan

Dari uraian di atas, disimpulkan dua hal. Pertama, arah pengaturan kuasa hukum di Pengadilan Pajak, penting dilakukan dalam cara berpikir profesionalisme seorang kuasa pada sifat hukum keperdataan, pihak pemberi kuasa dengan penerima kuasa (Pasal 1792 dan 1793 KUHPerdata).

Kedua, arah pengaturan PMK patut mempertimbangkan Putusan MK No 26/PUU-XXI/2023 yang akan mengalihkan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung (MA) paling lama 31 Desember 2026. Itu berarti, Putusan MK berimplikasi pada keberlakuan PMK itu sendiri.

**)Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Managing Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm.*

****) Managing Partner Arinda Consulting Firm.*



beracara di Pengadilan Pajak. Kompetensi seorang kuasa tidak ditentukan oleh SKK, tetapi oleh ragam ilmu, praktik beracara, serta diskusi dalam ruang kampus maupun lembaga profesi lainnya.

Pemerintah tidak memiliki kewenangan menentukan seorang kuasa hukum dianggap memiliki kompetensi jika sudah memiliki SKK. Sebaliknya, adalah juga keliru jika kompetensi seorang kuasa hukum ditentukan oleh SKK yang diterbitkan oleh lembaga atau kampus tertentu. Itu yang patut direnungkan.

Tingkatan Kuasa Hukum, Apa Logikanya?
Problem hukum lain dari arah

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, **Direktur Utama:** Rio Abdurachman Podungge, **Wakil Direktur Utama:** Apreyivita Dyah Wulansari, **Direktur Keuangan & Umum:** Tania Kirana, **Direktur Komersial:** Melly Marlani, **Direktur Legal:** Patricia Tambunan

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (*online*). **Wakil Redaktur Pelaksana:** Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, Leonard Al Cahyoputra, Rangga Prakoso, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (*online*), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (*online*), Mardiana Makmun, Nida Sahara, Thresa Sandra Desfika (*online*), Arnoldus Kristianus, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto (*online*). **Reporter:** Muhammad Ghafur Fadillah, **Sekretariat Redaksi:** Suryani Belsyda. **Produksi:** Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. **Desain Grafis:** Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (*General Manager*). **Marcomm & Event Management:** Lucky Sukmawati (*Manager*). **Circulation:** Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#BS - K 1, #K2.1 Jl Otista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setia Budi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 Rek BNI 2828282912 PT. Bersatu Universal Digital Indonesia Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Bank Negara Indonesia Rek : 2828282912 (rek collection) PT Bersatu Universe Digital Indonesia Cabang : Kelapa Gading Swift kode : BNINIDJXXX, Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.